



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 35 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PT. TIRTA GEMAH RIPAH

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air untuk kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT. Tirta Gemah Ripah;
 - b. bahwa untuk mengatur pelaksanaan operasional dari kegiatan dan pengembangan usaha PT. Tirta Gemah Ripah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a agar selaras dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT. Tirta Gemah Ripah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT. Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PT. TIRTA GEMAH RIPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Perseroan Terbatas Tirta Gemah Ripah yang selanjutnya disebut PT. Tirta Gemah Ripah adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Meidward Nainggolan, SH Nomor 17 tanggal 21 Februari 2003 Juncto Akta Perubahan Nomor 30 tanggal 14 Oktober 2005 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM pada tanggal 22 Mei 2003 dengan Keputusannya Nomor C.11282.HT.01.01.TH 2003.
3. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini, air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
4. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
5. Pengembangan Sumber Daya Air adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air untuk berbagai kepentingan tanpa merusak kelestarian lingkungan.
6. Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya komersial yang dilakukan atas potensi sumber daya air untuk memperoleh pendapatan sehingga dapat menutup seluruh biaya pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan serta meningkatkan perekonomian daerah.

7. Pemanfaatan Prasarana Sumber Daya Air adalah usaha pendayagunaan prasarana sumber daya air secara optimal untuk memenuhi berbagai kepentingan sesuai tuntutan kebutuhan baik sektor maupun wilayah secara terkendali dan terkoordinasi.
8. Pengembangan Pemanfaatan Air adalah usaha pendayagunaan air secara optimal untuk memenuhi berbagai kepentingan sesuai tuntutan kebutuhan baik sektor maupun wilayah secara terkendali dan terkoordinasi.
9. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur, yang berkaitan dengan infrastruktur pengairan dan/atau infrastruktur air minum.

BAB II KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Kegiatan usaha PT. Tirta Gemah Ripah adalah pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat, berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan kepentingan bagian hulu dan hilir.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, kepada PT. Tirta Gemah Ripah dapat diberikan izin pengusahaan untuk mengembangkan, mengusahakan dan memanfaatkan prasarana sumber daya air, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan oleh PT. Tirta Gemah Ripah dengan ketentuan :
 - a. dilaksanakan dengan tidak mengganggu pengambilan air permukaan yang telah berlangsung;
 - b. ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air untuk rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertambangan, ketenagaan dan keperluan lainnya;
 - c. dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengutamakan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup;

- d. diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air belum ditetapkan, izin pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan air pada wilayah sungai ditetapkan berdasarkan alokasi air sementara;
 - e. diselenggarakan dengan mempertimbangkan :
 - 1. daya dukung sumber daya air;
 - 2. karakteristik dan fungsi sumber daya air;
 - 3. kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat;
 - 4. kemampuan pembiayaan;
 - 5. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber daya air.
 - f. ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.
- (3) Dalam pengambilan air permukaan oleh PT. Tirta Gemah Ripah, PT. Tirta Gemah Ripah wajib membayar pajak pengambilan air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air oleh PT. Tirta Gemah Ripah dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Swasta Nasional, Swasta Asing maupun perorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Jenis pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Swasta Nasional maupun perorangan dapat dilaksanakan dalam bentuk :
- a. penelitian, rehabilitasi dan pemeliharaan sumber daya air secara terpadu pada satuan wilayah sungai;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana produksi, transmisi, distribusi serta jaringan yang diperlukan;
 - c. memproduksi, menyalurkan dan memasarkan hasil dari pemanfaatan prasarana sumber daya air;
 - d. mengelola dan memelihara prasarana dan sarana produksi, transmisi, distribusi serta jaringan yang diperlukan.
- (2) Jenis pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air melalui kerjasama dengan Swasta Asing dapat berupa :
- a. penelitian, rehabilitasi dan pemeliharaan sumber daya air secara terpadu pada satuan wilayah sungai;
 - b. pembangunan, pengelolaan transmisi serta jaringan yang diperlukan;
 - c. memproduksi, menyalurkan dan memasarkan hasil dari pemanfaatan air;
 - d. mengelola dan memelihara prasarana dan sarana produksi, transmisi, distribusi serta jaringan yang diperlukan selama jangka waktu tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengembangan
Pasal 6

Pengembangan prasarana sumber daya air dilaksanakan untuk :

- a. menjamin kehandalan dan kesinambungan pasokan air baku sesuai kebutuhan;
- b. meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih serta pelayanan air limbah;
- c. meningkatkan pelayanan air bersih/minum secara berkesinambungan;
- d. meningkatkan satuan permintaan air bersih untuk berbagai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Pengusahaan
Pasal 7

Pengusahaan prasarana sumber daya air dilaksanakan melalui :

- a. investasi dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dalam penyediaan air baku untuk keperluan PDAM, industri, pembangkit energi dan pihak lain yang membutuhkan;
- b. investasi dan pengelolaan prasarana sumber daya air dalam penyediaan air bersih mulai dari pengambilan, instalasi pengolahan dan penyaluran air ke reservoir pihak pemanfaat;
- c. investasi dan pengelolaan prasarana sumber daya air dalam penyediaan air minum mulai dari pengambilan, instalasi pengolahan, penyaluran dan pendistribusian kepada konsumen, terutama pada daerah yang belum terlayani PDAM;
- d. usaha produksi air minum dalam kemasan;
- e. usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan memenuhi kelayakan usaha.

Bagian Keempat
Pemanfaatan
Pasal 8

Pemanfaatan prasarana sumber daya air dilaksanakan untuk keperluan :

- a. sumber air baku;
- b. wisata;
- c. olah raga;
- d. pendidikan dan penelitian;
- e. perikanan;
- f. pembangkit energi/listrik;
- g. konservasi.

BAB HI
KERJASAMA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Dalam mengembangkan kegiatan usahanya, PT. Tirta Gemah Ripah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Swasta Nasional, Swasta Asing maupun perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dimaksudkan untuk :

- a. mendayagunakan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. ikut berperan dalam rangka pengembangan potensi perekonomian daerah;
- c. melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pemeliharaan dan pelestarian sumber-sumber air secara berkelanjutan dengan melibatkan peran pemanfaat air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/
Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 11

- (1) PT. Tirta Gemah Ripah dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah berupa kerjasama Bangun, Guna, Serah (*Build, Operate, Transfet*), kontrak sewa, kontrak kelola, kontrak pelayanan, kontrak manajemen serta bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prakarsa kerjasama antara PT. Tirta Gemah Ripah dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PT. Tirta Gemah Ripah atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan.
- (3) Calon mitra PT. Tirta Gemah Ripah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai kualifikasi baik ditinjau dari aspek bonafiditas, kredibilitas maupun profesionalisme di bidang pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air.

Bagian Ketiga

Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Pasal 12

- (1) Kerjasama antara PT. Tirta Gemah Ripah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Perjanjian Kerjasama;
 - b. Izin Pengusahaan.
- (2) Perjanjian Kerjasama dan/atau Izin Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kerjasama antara PT. Tirta Gemah Ripah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilakukan dalam hal :

- a. pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya air yang meliputi saluran pembawa air baku;
- b. pembangunan infrastruktur air minum dalam rangka pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya air yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pengolahan air minum.

Pasal 14

PT. Tirta Gemah Ripah dapat mengajukan prakarsa proyek kerjasama penyediaan infrastruktur kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kerjasama dengan Swasta Nasional

Pasal 15

- (1) PT. Tirta Gemah Ripah dapat mengadakan kerjasama dengan swasta nasional berupa kerjasama Bangun, Guna, Serah (*Build, Operate, Transfer*), kontrak sewa, kontrak kelola, kontrak pelayanan, kontrak manajemen, mendirikan anak perusahaan serta bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prakarsa kerjasama antara PT. Tirta Gemah Ripah dengan Swasta Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PT. Tirta Gemah Ripah atau Swasta Nasional yang bersangkutan.
- (3) Calon mitra PT. Tirta Gemah Ripah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai kualifikasi baik ditinjau dari aspek bonafiditas, kredibilitas maupun profesionalisme di bidang pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air.

Bagian Kelima
Kerjasama dengan Swasta Asing

Pasal 16

- (1) PT. Tirta Gemah Ripah dapat mengadakan kerjasama dengan Swasta Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prakarsa kerjasama antara PT. Tirta Gemah Ripah dengan Swasta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PT. Tirta Gemah Ripah atau Swasta Asing yang bersangkutan.
- (3) Calon mitra kerjasama PT. Tirta Gemah Ripah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai kualifikasi baik ditinjau dari aspek bonafiditas, kredibilitas maupun profesionalisme di bidang pengembangan, perusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air.

Bagian Keenam

Kerjasama dengan Perorangan

Pasal 17

- (1) PT. Tirta Gemah Ripah dapat mengadakan kerjasama dengan perorangan berupa kerjasama kontrak sewa, kontrak manajemen serta bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prakarsa kerjasama antara PT. Tirta Gemah Ripah dengan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PT. Tirta Gemah Ripah atau perorangan yang bersangkutan.
- (3) Calon mitra kerjasama PT. Tirta Gemah Ripah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai kualifikasi baik ditinjau dari aspek bonafiditas, kredibilitas maupun profesionalisme di bidang pengembangan, perusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air.

Pasal 18

Prosedur kerjasama PT. Tirta Gemah Ripah dengan Swasta Asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 19

Direksi PT. Tirta Gemah Ripah wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik serta laporan kegiatan perusahaan, pengembangan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air kepada Gubernur Jawa Barat secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20


Ketentuan lebih lanjut mengenai operasionalisasi PT. Tirta Gemah Ripah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung pada
tanggal 19 Juni 2007
GUBER NUR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 35 SERI E